

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN OLEH PARTAI POLITIK**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>1</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang

---

<sup>1</sup> GOD Carma. *Perlindungan Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2018. h.17-18. Diakses pada 2 April 2023.

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam pandangan J. C. T. Simorangkir<sup>2</sup> Hukum dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Secara kebahasaan<sup>3</sup> perlindungan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur dengan tindakan melindungi; pihak-pihak yang melindungi; cara-cara melindungi. Oleh sebab itu, kata “perlindungan” mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan tertentu pula.

Secara sederhana<sup>4</sup> perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk upata pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman

---

<sup>2</sup> Pengertian Hukum Menurut J.C.T. Simorangkir. 2021. Sumber: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-hukum-menurut-j-c-t-simorangkir-beserta-fungsi-dan-jenis-jenisnya-1vpGkqzdtxf/full>. Diakses pada 28 Mei 2023

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Setiono<sup>5</sup> berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam pandangan Muchsin<sup>6</sup> perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Philipus M. Hadjon<sup>7</sup> berpendapat perlindungan hukum adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang atau kelompok melalui mekanisme hukum atau kebijakan untuk melindungi kepentingan dan hak-

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Allisa. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*. Sumber: <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> . diakses pada 28 Mei 2023

<sup>7</sup> *Ibid*

hak subjek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui berbagai cara, termasuk pembatasan undang-undang terhadap tindakan yang melanggar hak individu.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat berupa hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melindungi hak-hak subjek hukum, melalui penggunaan perangkat hukum, meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu: <sup>8</sup>

1. Preventif, Perlindungan hukum preventif sebagai suatu sistem yang menghasilkan keputusan hukum yang bertujuan untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Sistem ini dapat mencakup berbagai aspek hukum, termasuk pengaturan aturan, peraturan hukum, dan praktik hukum yang menghasilkan keputusan hukum yang dapat mencegah berbagai masalah hukum yang mungkin terjadi di masa depan. Sistem ini fokus pada pencegahan, bukan pada penyelesaian masalah hukum yang sudah ada.
2. Represif, perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip ketertiban hukum dan menggunakan ancaman sanksi sebagai pendekatannya. Prinsip ini mencakup berbagai cara, termasuk penahanan, pencabutan izin, pidana, dan pengadilan. Ini berfokus pada pemulihan keadilan yang hilang dan menyediakan jaminan bahwa pelanggar hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai untuk tindakannya.

---

<sup>8</sup> Octalina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. 2014. h.1-22. Diakses pada 17 April 2023.

Dengan adanya bentuk preventif mempunyai tujuan agar tidak menjadi korban tindak pidana dijamin dengan adanya perlindungan hukum. Sedangkan represif termasuk perlindungan terhadap korban untuk mengganti penderitaan atau kerugian yang dialami seseorang yang menjadi korban kejahatan dengan memperoleh santunan atau jaminan.

## **B. Pengertian Data Pribadi**

Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.

Data pribadi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut terdiri dari dua jenis. Pertama, data pribadi yang bersifat umum. Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Menurut Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (RPM PDPSE) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-

masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi yang bersifat spesifik Data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Terdapat 12 hak pemilik data pribadi dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. 12 hak tersebut adalah: <sup>9</sup>

1. Pemilik data pribadi berhak meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.
2. Pemilik data pribadi berhak melengkapi data pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali data pribadi.
3. Pemilik data pribadi berhak mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemilik data pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Wahyuni Sahara. *Apa yang Dimaksud dengan Data Pribadi?*. Artikel Kompas. 2021. Diakses Pda 27 Mei 2023.

5. Pemilik data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya.
6. Pemilik data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi miliknya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi.
7. Pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
8. Pemilik data pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
9. Pemilik data pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.
10. Pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.

12. Pemilik data pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali data pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

### **C. Bentuk Perlindungan Data Pribadi**

Hak Pribadi ini bersifat sensitif karena terkait dengan data pribadi atau identitas seseorang yang terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), Paspor, SIM, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening bank serta Sidik jari.

Dengan memberikan perlindungan terhadap hak pribadi tersebut, berarti juga memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berbicara yang menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Konsep perlindungan data pribadi ini menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan ketika seseorang akan membagikan data kepada orang lain atau untuk berbagi data kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data dalam sebuah komunitas.

Penyalahgunaan data pribadi memenuhi unsur tindak pidana seperti halnya pencurian dan penipuan serta tindak pidana lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Situmeang. *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*. 2021. h.38–52. Diakses pada 27 Mei 2023.



Terhadap perlindungan data pribadi, Indonesia sendiri tidak memiliki undang-undang dan peraturan khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun tersebar di beberapa peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut:

1. Undang Undang Hukum Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Dalam hukum perbankan, dikenal istilah "rahasia bank" tercantum dalam Pasal 1 Ayat (28) yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah dan simpanannya. Ini berarti bahwa informasi apa pun terkait dengan informasi dan data nasabahnya wajib dirahasiakan oleh pihak bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 kecuali dalam hal kepentingan perpajakan, piutang bank, kepentingan persidangan serta terkait dengan kepentingan ahli waris.

2. Undang Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999

Dalam Undang Undang Telekomunikasi diatur terkait perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Pasal 42 Ayat (1) UU Telekomunikasi yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh pengguna jasanya, kecuali guna kepentingan proses persidangan, maka penyelenggara jasa komunikasi dapat melakukan perekaman informasi atas persetujuan dari Jaksa Agung/Kapolri. Dalam Undang Undang tersebut juga diatur dalam Pasal 57 terkait dengan penyalahgunaan informasi, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” bagi pelakunya.

3. Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen didasarkan pada kepentingan keadilan, keselamatan dan keamanan, serta kepastian hukum. Undang-undang ini dinilai sangat lemah dalam melindungi data pribadi konsumennya karena tidak secara jelas mengatur hal tersebut, sehingga konsumen tidak mempunyai mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melindungi kepentingannya.

4. Undang Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Dalam Pasal 14 Ayat (1)

Undang Undang HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupannya untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Terkait dengan perlindungan diri pribadi telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketentuan ini sejalan dengan Ayat (1) huruf G Pasal 28 UUD 1945, yang memberikan hak atas perlindungan pribadi setiap orang. Pengecualian terkait dengan hal tersebut diatur dalam Pasal 32 yaitu pengecualian atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan.

Saat ini Indonesia juga telah memiliki Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan tujuan menggabungkan peraturan-peraturan privasi atas data pribadi yang tersebar menjadi Undang Undang tersendiri dengan tujuan untuk memberikan batasan antara hak dan kewajiban terkait tentang perolehan serta pemanfaatan data pribadi.<sup>11</sup>

Sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa:

1. Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.

Selanjutnya sebagaimana bunyi Pasal 30 menyebutkan bahwa:

1. data pribadi. Berdasarkan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa:
  - 1) Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, setiap pemilik data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi.
  - 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut, peneliti berpendapat perlu dilakukan reformulasi terkait norma-norma hukumnya yang tertuang dalam bentuk pasal-pasalnya, karena ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang

---

<sup>11</sup> Aprilia, M. L., & Prasetyawati, E. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek. Mimbar Keadilan*. 2017. h.90-105. Diakses pada 23 Mei 2023.

Undang tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut dipandang terlalu birokrasi dan proses untuk mendapatkan kepastian hukumnya akan sangat panjang, berbelit-belit dan tidak pasti.

Di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa sepegetahuan dari pemiliknya yang diakibatkan kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan dari pihak-pihak pengguna data.

Terkait dengan perlindungan hukum penggunaan data pribadi tersebut tidak terlepas dari kendala yang akan dihadapi, misalnya kesulitan dalam melacak pelaku utamanya dan pembuktiannya, kesulitan dalam penanganannya, dan lain sebagainya.

Boelewoekli berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah data pribadi merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dibidang telematika.<sup>12</sup>

Sampai saat ini undang-undang yang khusus secara komprehensif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum ada, dalam arti kata peraturan tersebut tidak terencana atau tidak diatur di beberapa ketentuan atau peraturan seperti yang ada saat ini. Saat ini jika terjadi kasus, maka pengaturan hukumnya hanya akan merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi dan beberapa peraturan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

perundang-undangan lainnya, akan tetapi umumnya yang selalu dijadikan rujukan adalah Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>13</sup>

Ketiadaan bentuk kepastian hukum yang jelas terhadap penyalahgunaan data pribadi akan berakibat terhadap keamanan keuangan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas terkait perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum dan pemerintah. Karena tidaklah mungkin hanya mengandalkan sikap kehati-hatian masyarakat saja, tetapi harus ada peran pemerintah dalam membuat kebijakan hukum dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dapat melalui upaya preventif dan upaya refresif.

Upaya preventif misalnya melalui kehati-hatian dalam memberikan data pribadi serta upaya pengawasan. Ada dua pihak yang mampu dan mempunyai peluang melakukan pengawasan massal, yaitu pihak swasta dan pemerintah. Pihak swasta bisa berasal dari penyedia layanan dan konten online, penyedia layanan internet atau pemilik infrastruktur internet<sup>15</sup> Hal tersebut dikarenakan bahwa saat ini regulasi terkait data pribadi secara umum masih bersifat parsial dan sektoral.

---

<sup>13</sup> Latumahina, R. E. *Op.cit.*, h. 18.

<sup>14</sup> Natamiharja, R., & Mindoria, S. *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*. 2019. h. 1. Diakses pada 24 Mei 2023.

<sup>15</sup> Na'im Al Jum'ah, M. *Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi*. Cyber Security dan Forensik Digital. 2019. h. 44. Diakses pada 24 Mei 2023.

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara.

Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara. Langkah negara dalam memberikan kepastian hukum adalah dengan menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam konstitusi, maka melalui instrumen tersebut karakter suatu negara akan dapat terlihat tentang hal apa yang dikedepankan, sistem hukum apa yang dipakai dan bagaimana pengaturan pemerintahannya,<sup>16</sup> dengan demikian, sudah waktunya negara Indonesia memiliki regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.<sup>17</sup>

Undang Undang Administrasi Kependudukan memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu terdapat pada Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan bahwa:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka upaya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Undang Undang Administrasi

---

<sup>16</sup> Natamiharja, R., & Mindoria, S. *Op.cit.*, h. 3.

<sup>17</sup> Ravena, H. D., & SH, M. *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*. Prenada Media. 2017. h. 158.

Kependudukan juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dijamin oleh negara yang dinyatakan dalam:

- (a) Pasal 79 Ayat (1)
- (b) Pasal 85 Ayat (1) dan Pasal 85 Ayat (3)

Dua pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara baik kebenaran dan penyimpanan dokumen tersebut.

Pasal 84 Ayat (1) menyebutkan:

“Data pribadi apa saja data pribadi yang menjadi kewajiban negara melindunginya yaitu : keterangan cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan dan elemen data lain berkaitan dengan aib seseorang”.

Dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan perlindungan data pribadi kepada sesuatu yang dapat mengakibatkan terbukanya aib seseorang.

Sebagai contoh, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan tentang data pribadi yang harus dijaga adalah keterangan mengenai catatan khusus ciri-ciri seseorang. Selain itu di dalam Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa adanya sanksi pidana bagi pelanggar sebagaimana dimaksud, karena dalam tersebut terdapat adanya unsur pidana, maka terhadap ketentuan yang termuat dalam

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perlu dilakukan reformulasi terkait norma hukumnya.<sup>18</sup>

Sampai sejauh ini di Indonesia belum ada pengaturan hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan tindak pidana pencurian data pribadi. Permasalahan ini timbul beriringan dengan perkembangan zaman dan saat ini telah menimbulkan permasalahan hukum yang baru, yakni mengenai keamanan atas data pribadi yang seharusnya sangat dilindungi. Terkait hal ini masyarakat dituntut untuk berintegritasi yang tinggi dalam rangka menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam upaya mentamengi diri dari upaya penyalahgunaan data pribadi.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi bisa dilakukan menggunakan metode self regulation atau yang dikatakan juga sebagai upaya pencegahan, apabila peraturan yang berlaku saat ini tidak sampai pada rezim penyalahgunaan data pribadi.<sup>20</sup> Oleh karena hal ini lah undang-undang atau pengaturan hukum mengenai hal ini harus segera dibuat dan di sahkan, mengingat semakin maraknya penyalahgunaan data pribadi dan bahkan sudah banyak negara-negara lain yang sudah mengatur dan memiliki regulasi khusus mengenai penyalahgunaan data pribadi tersebut. Untuk dijadikan perbandingan, perlindungan data pribadi sudah

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Rumlus. *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*. Jurnal HAM. 2020. h. 41 diakses pada 27 Mei 2023.

<sup>20</sup> Sari, W. *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihadungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jurnal Majalah Ilmiah Unikom. 2015. h. 5. Diakses pada 27 Mei 2023.



diatur di Inggris pada tahun 2000 oleh Data Protection Act 1998, sedangkan pengelolanya disebut dengan The Data Protection Commissioner yang tugasnya untuk melindungi semua orang pemilik data pribadi tersebut. Merujuk pada Pasal 14 dari Data Protection Act 1998 dikatakan bahwa jika pengadilan menemukan bahwa data pribadi yang dioperasikan oleh pengontrol data nyatanya tidak valid, pengadilan berwenang untuk memerintahkan pembetulan, penghalangan, penghapusan maupun penghancuran data tersebut. Para korban yang terkena dampak langsung dari tidak validnya proses pengolahan data pribadi dapat meminta dewan komisaris untuk mengevaluasi proses tersebut guna menetapkan apakah telah memenuhi persyaratan Data Protection Act 1998.<sup>21</sup>

Dasar dan awal dari hukum yang ada di Indonesia di landasi oleh adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur tentang setiap orang berhak atas adanya perlindungan data pribadi, keluarga, harta dan juga kehormatan serta berhak aman atas dari ancaman ketakutan. Pengertian data pribadi adalah adalah data yang berhubungan dengan ciri seseorang yang berupa identitas, kode, atau huruf tertentu yang sifatnya rahasia dan pribadi.<sup>22</sup>

Perlindungan data pribadi harus dijamin oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dan

---

<sup>21</sup> Sautunnida, L. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 2018. h. 377. Diakses pada 26 Mei 2023.

<sup>22</sup> Kusnadi. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum. 2001. h.2. Diakses pada 20 Mei 2023.

diberikan perhatian khusus untuk mengatur terkait tindak pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pencurian data pribadi. Yang mana pelaku menggunakan data pribadi ini untuk melakukan pelanggaran hak injil yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materill maupun imaterill bagi para korban.

Secara umum dapat diterima bahwa Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 memberikan pemahaman untuk melindungi kepemilikan data pribadi dari seseorang. Dengan diakuinya hal ini maka pertanyaan besar adalah apakah data dapat di anggap sebagai hak fundamental yang dimiliki seluruh masyarakat Indonesia. Apabila jawaban dari pertanyaan ini adalah iya maka tindak lanjut dari hal ini merupakan perann pemerintahan kedepannya Indonesia untuk lebih peduli dan melindungi hak ini. Negara-negara di luar Indonesia menggunakan terminologi yang membedakan antara data pribadi dan informasi pribadi.<sup>23</sup>

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan penggalan dari bagaimana cara menghargai atas hak privasi. Hal ini harus dimulai dengan menyediakan pengaturan hukum yang benar dan khusus. Jaminan terhadap perlindungan data pribadi tersebut harus disesuaikan dengan instrumen hukum yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi yaitu konstitusi. Langkah negara pada saat menjamin kepastian hukum terhadap warga negaranya yaitu dengan menjamin dan menetapkan hak tersebut sejalan

---

<sup>23</sup> Rosadi, S. D., & Pratama, G, G. *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*. Veritas et Justitia. 2018. h. 98. Dikses pap 12 Mei 2023.

dengan konstitusi, maka dengan aksi ini kepribadian dalam sebuah negara akan mudah di nilai mengenai hal mana yang nantinya diutamakan, kaidah hukum mana yang akan digunakan dan seperti apa adanya tindak pidana yang nantinya dikenakan. Dengan begitu tiba saatnya negara Indonesia ini mempunyai pengatura hukum yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.<sup>24</sup>

Pentingnya perlindungan terhadap korban, mengingat kerugian yang dialami konsumen akibat kebocoran data pribadi dapat dirasakan baik dari segi materil maupun non materil yang nilai kerugiannya tidak dapat diukur.

Barda Nawawi Arief berpendapat perlindungan korban dapat ditinjau dari 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>25</sup>

1. Hukum perlindungan dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan hukum individu dari potensi kerugian akibat kejahatan.
2. Dapat didefinisikan sebagai “mendapatkan perlindungan dari adanya penderitaan/kerugian korban kejahatan, memperoleh jaminan atau kompensasi (seperti santunan korban) Ganti rugi korban bisa berbentuk perbaikan reputasi (rehabilitasi), rebalancing (dalam bentuk pengampunan), pemberian ganti rugi (kompensasi, restitusi, tunjangan sosial) dan lain-lain.

---

<sup>24</sup> Budiyono. *Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran dan Gagasan*. Lampung. 2019. h. 4 diakses pada 13 Mei 2023.

<sup>25</sup> Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007.

Perlindungan terhadap korban adalah suatu proses yang melibatkan upaya untuk melindungi individu yang telah menjadi korban kejahatan atau sebuah kecelakaan. Ini termasuk berbagai macam tindakan, dari memberikan bantuan fisik dan emosional untuk membantu korban pulih, hingga mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi di masa depan. Perlindungan korban juga mencakup menyediakan perwakilan hukum, medis, dan psikologis untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak korban dipenuhi.

Terkadang, perlindungan juga dapat melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengusir pelaku kejahatan yang bertanggung jawab. Sampai saat ini konsep perlindungan terhadap korban tetap dipertahankan hak-hak hukum yang pada hakekatnya merupakan suatu bagian masalah perlindungan hak asasi manusia (HAM). kaitannya konsep perlindungan korban dengan hak asasi manusia merupakan suatu bentuk pemeliharaan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seseorang melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku, termasuk hukum HAM. Hukum HAM mengatur hak-hak yang harus dipenuhi untuk melindungi korban dari pelanggaran HAM. Hukum HAM menjamin perlindungan bagi para korban dari berbagai jenis tindak kejahatan.

Sehingga konsep hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai hak hukum. Jika konsep hak asasi manusia adalah hak hukum maka memiliki 2 (dua) konsekuensi normatif, antara lain:<sup>26</sup>

1. Kewajiban penanggung jawab agar menghormati atau tidak melanggar hak atau mematuhi aturan hukum yang diperoleh dari hak, adanya ganti rugi jika terjadi pelanggaran atau tidak terpenuhinya. Implementasi perlindungan hak korban yang diakibatkan oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh yang bersangkutan, maka dapat dilihat dari teori-teori dasar perlindungan korban, diantaranya:

- a. Teori Utilitas

Pada teori Utilitas ini menekankan pada manfaat yang lebih besar hingga jumlah besar. Konsep perlindungan korban kejahatan dapat dieksekusi begitu lama jika memberikan manfaat yang lebih besar daripada tidak sama sekali menerapkan prinsip tersebut, tidak hanya pada korban kejahatan, akan tetapi juga seluruh sistem penegakan hukum pidana.

- b. Teori Tanggung Jawab

Pada Prinsipnya teori tanggung jawab menegaskan bahwa subyek hukum memiliki tanggung jawab atas semua langkah hukum yang diambil. Jadi ketika seseorang melakukan kejahatan dan mengakibatkan orang lain menderita atau mengalami kerugian,

---

<sup>26</sup> Dikdik. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008.

maka kerugian yang diderita orang tersebut bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul harus dipertanggung jawabkan, kecuali ada alasan untuk membuktikan orang itu tidak bersalah.

c. Teori Ganti Kerugian

Pada teori ini bentuk tanggung jawab bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk kesalahan yang dilakukan kepada orang lain, misalnya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisannya. Konsep teoritis perlindungan korban kejahatan dapat diimplementasikan dengan beberapa cara, salah satunya dengan langkah yuridis (tindakan hukum) dan disertai langkah non-yuridis berupa tindakan preventif (pencegahan).

Secara luas, pada prinsipnya perlindungan terhadap korban kejahatan harus dilihat atau diidentifikasi jenis kerugian atau penderitaan yang dialami korban. Sehingga apabila telah mengetahui jenis kerugian atau penderitaan korban selanjutnya dapat memberikan perlindungan yang tepat mengenai apa yang dibutuhkan korban kejahatan. Misalnya, jika kerugian yang diderita korban memiliki sifat psikis/mental, sudah pasti ganti rugi berupa uang/materi saja tidak cukup, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan mental korban. Sedangkan, jika korban hanya mengalami penderitaan berupa kerugian material (kehilangan harta benda), maka cukup memberikan ganti rugi berbentuk materi/uang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Syahrudin. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis Yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Online*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. 2022 diakses pada 28 Mei 2023.

Menurut Arif Gosita yang menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada korban, meliputi: <sup>28</sup>

a. Hak Korban

1. Menerima ganti rugi terhadap penderitaan yang dialami, disesuaikan dengan peran korban pada kejahatan yang terjadi.
2. Menolak kompensasi apabila korban tidak mau atau tidak memerlukan untuk diberikan kompensasi.
3. Menerima ganti rugi untuk ahli warisnya jika dampak kejahatan yang terjadi adalah korban meninggal dunia.
4. Menerima rehabilitasi dan pembinaan.
5. Menerima kembali hak miliknya.
6. Menolak menjadi saksi apabila hal itu akan memberi bahaya untuk korban.
7. Dilindungi dari ancaman pihak yang membuat korban jika menjadi saksi atau melapor.
8. Mendapat layanan penasehat hukum.
9. Menggunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

b. Kewajiban Korban

1. Tidak hanya korban yang melakukan pembalasan dendam sendiri, tapi juga orang lain (*main hakim sendiri*).
2. Mencegah bertambahnya korban dengan bergabung di masyarakat.
3. Mencegah korban dihancurkan oleh dirinya sendiri atau orang lain.

---

<sup>28</sup> Sunarso, S. *Viktimologi daam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.

4. Berpartisipasi dalam pembinaan pembuat korban.
5. Mempersiapkan diri untuk menjadi mandiri atau dituntun agar tidak lagi menjadi sasaran.
6. Restitusi yang tidak sesuai dengan kesanggupan pembuat korban tidak dituntut oleh korban atau menjadi korban kejahatan.
7. Pembuat korban dalam membayarkan restitusi kepada korban diberikan kesempatan dengan mencicil bertahap atau menggunakan imbalan jasa atau sesuai dengan kemampuannya.
8. Mendapat jaminan dan tidak membahayakan diri sendiri apabila menjadi saksi.

Berdasarkan penjelasan Arif Gosita mengenai hak dan kewajiban korban sangat berguna untuk tujuan praktis dan informasi bagi korban atau keluarganya, pelaku dan anggota masyarakat lain. Dalam hal ini peran korban perlu dipertanyakan agar aspek pengukuran kesalahan pelaku benar-benar sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaku dan korban secara adil bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana.

Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi yang Disalahgunakan Oleh Partai Politik**

Perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. h.53

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Press. Jakarta. 1984. h.133

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Oleh sebab itu negara mengatur dalam Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik mempunyai aturan internal mengenai perlindungan data pribadi konsumennya. Dengan adanya aturan tentang standar *self regulation* yang di berikan oleh pemerintah diharapkan keamanan data pribadi konsumen dapat di jaga dengan baik oleh penyelenggara sistem elektronik, dan dapat mencegah terjadinya tindakan peretasan atau hacking yang mengincar data pribadi konsumen.

Dalam Undang Undang Pelindungan Data Pribadi terdiri atas 16 bab dan 76 pasal. Ke-16 bab antara lain adalah ketentuan umum, asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, serta kewajiban pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Kemudian, bab tentang transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerja sama internasional, dan partisipasi masyarakat.

Dijelaskan sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (9) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menerangkan bahwa sebagai berikut:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran . Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, apabila Parpol selaku pengendali data pribadi tidak mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik identitas/subjek data pribadi, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif.

Sedangkan dalam Pasal 57 Ayat (3) Denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Pasal 66 Ayat (3) Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain hukuman diatas, dalam pasal 69, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Selain sanksi administratif, sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 jo. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. h. 29

Ketentuan-ketentuan mengenai data pribadi sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan perusahaan penyedia sistem elektronik sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga segala data pribadi para konsumennya.

Sebagai upaya perlindungan hukum represif yang di tujukan untuk para konsumen agar ada kepastian hukum ketika data pribadi yang mereka miliki di gunakan secara melawan hukum demi kepentingan-kepentingan tertentu. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang dilakukan di luar pengadilan”.

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh guna para pihak korban bisa mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadi miliknya yang disalahgunakan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa lebih lanjut diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>32</sup> Berikut ini kami jelaskan satu per satu mengenai Penyelesaian Sengketa Alternatif.<sup>33</sup>

1. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
2. Negosiasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
3. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

---

<sup>32</sup> Hukum Online. Selasa, 14 Februari 2023. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-perbedaan-mediati-dan-arbitrase-lt5bc7526e7755c/> diakses pada 19 Juni 2023

<sup>33</sup> Komisi Informasi. 20 Jul 2016. Sumber: <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html>. Diakses pada 19 Juni 2023

4. Konsiliasi, Consiliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdebat dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.
5. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .

Sedangkan Litigasi atau yang biasa di sebut dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah

pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.<sup>34</sup>

Dalam konteks Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat amanat pembentukan lembaga yang ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi tersebut mempunyai wewenang untuk:

- a. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi oleh pengendali dan/atau prosesor data pribadi;
- b. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- c. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran data pribadi;
- d. memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- e. meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;

---

<sup>34</sup> *Ibid*



- f. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- g. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan pengendali dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- h. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

Berdasarkan Pasal 14 dari *Data Protection Act 1998* menjelaskan bahwa apabila pengadilan menemukan bahwa data pribadi diproses oleh pengontrol data tidak akurat, pengadilan dapat memerintahkan perbaikan, menghalangi, penghapusan atau kerusakan dari data tersebut. Bagi mereka yang sedang terkena dampak langsung dari pengolahan data pribadi dapat meminta Badan Komisaris untuk mengevaluasi proses untuk menentukan jika memenuhi ketentuan *Data Protection Act 1998*.<sup>35</sup>

Di Malaysia pengaturannya diatur dalam *Personal Data Protection Act (PDPA) 2010*, yang mana aturan ini bertujuan untuk mengatur pengolahan data pribadi oleh pengguna data dalam konteks transaksi komersial, dengan maksud menjaga kepentingan subjek data itu.

---

<sup>35</sup> Sautunnida, L. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 2018. h. 377 diakses pada 10 Mei 2023.

Sedangkan di negara Singapura diatur melalui *Personal Data Protection Act (PDPA) 2012* dan memiliki badan *Do Not Call (DNC) Registry*. Sementara perlindungan data pivasasi dan data pribadi di Uni Eropa membedakan antara data “sensitif” dan “non sensitif” berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan oleh individu jika terjadi diakses pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu data yang masuk kedalam data sensitif adalah data kesehatan.

Dari sisi konstruksi hukum, maka sengketa dan kasus Perlindungan Data Pribadi yang diatur dalam Undang Undang ini dapat digolongkan berupa sengketa perdata, kasus administrasi, dan bisa juga kasus pidana. Untuk kasus terkait dengan pidana, Undang Undang menjadikannya sebagai ultimum remidium, yaitu sebagai garda terakhir penegakan hukum untuk menjamin terpeliharanya ketertiban umum. Undang Undang Perlindungan Data Pribadi sesuai asas dan tujuan hukum tentu tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi secara serampangan. Penggunaan norma dan delik pidana lebih ditujukan untuk menjaga ketertiban umum dan terlindunginya masyarakat dan negara dari tindakan oknum, atau pelaku pelanggaran dan kejahatan Perlindungan Data Pribadi.

Pendekatan pidana sebagai ultimum remidium ini juga tampak dianut negara-negara Eropa dan Amerika. Mereka lebih cenderung menerapkan denda spektakuler untuk membuat jera korporasi, ketimbang menerapkan hukuman penjara. Sanksi pidana jika tidak diformulasikan secara tepat diprediksi hanya akan terkena pada level menengah, bahkan

hanya karyawan level bawah, dan bukan level tinggi atau korporasinya. Padahal kebijakan di level atas yang paling menentukan. Pendekatan sanksi denda administratif tinggi yang diterapkan dalam regulasi Uni Eropa telah berhasil membuat platform digital raksasa patuh dan sangat berhati-hati dalam pengelolaan data pribadi.

Sudah menjadi jamak bagi para pihak yang berbentuk korporasi atau pelaku usaha, pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau Arbitrase seringkali menjadi pilihan. Hal ini karena sifat putusannya yang final and binding. Selain itu, putusan juga bisa dilakukan secara cepat, diputus oleh ahli, dan dilakukan secara tertutup. Sehingga menjaga kondusifitas iklim bisnisnya. Putusan arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Arbitrase sesuai Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memiliki kompetensi absolut.<sup>36</sup>

Terdapat prinsip-prinsip privasi dan data pribadi yang diakui secara internasional. Prinsip tersebut merupakan pondasi bagi hukum perlindungan data nasional yang modern. Salah satu instrumen internasional yang melindungi privasi dan data pribadi dikeluarkan oleh *organisation for economic co-operation and development (OECD)*. Selain itu Council Of

---

<sup>36</sup> Prof. Dr. Ahmad M Ramli. Guru Besar Cyber Law. *Digital Policy-Regulation & Kekayaan Intelektual*. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. 2022

Europe (CoE) mengadopsi *European Convention For The Protection Of Human Rights* (ECHR) tahun 1950.<sup>37</sup>

Sebagaimana uraian terkait pengaturan serta perlindungan data pribadi di berbagai negara, merupakan hal yang wajar apabila negara Indonesia membandingkan hukum dalam penanganan penyalahgunaan data sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam perspektif hukum siber dan mempelajarinya secara menyeluruh. Artinya tidak cukup hanya meneliti interaksi bagian-bagian dalam sistem hukumnya.<sup>38</sup>

Manfaat teknologi dan informasi dapat dirasakan dalam ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan isu-isu terkait pembangunan lainnya yang mudah diakses, baik dalam pendidikan dan bisnis, dan di bidang lain, sehingga miliaran bahkan triliunan informasi dapat di terima dengan cepat. Di lingkungan kerja, sudah bisa mengelola data dalam jumlah besar dengan benar, cepat, efektif, dan efisien, dengan kesalahan minimal. Di bidang ekonomi, potensi peningkatan subsidi dan kepentingan umum diimplementasikan dengan cepat secara lokal dan lokal, menjangkau semua kelas sosial secara nasional dan internasional.

Namun perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian informasi pribadi, penjualan informasi pribadi, dan penipuan. Pelaku usaha atau

---

<sup>37</sup> Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. *Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. Veritas et Justitia*. 2018. h. 104. Diakses pada 11 Mei 2023.

<sup>38</sup> Rani, M. *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*. 2014. h. 168. Diakses pada 11 Mei 2023.

penyelenggara sistem elektronik dapat mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara offline atau online. Hal ini dapat memungkinkan data digital untuk diperdagangkan atau disalahgunakan (untuk tujuan selain berbagi atau mentransmisikan data pribadi digital) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data.

Ketika data pribadi disalahgunakan, kelemahan sistem dan kurangnya pemantauan terlihat, dan data pribadi dapat disalahgunakan dan menyebabkan hilangnya pemilik data. Penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, dan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, sehingga dapat juga digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu: Pinjaman online hingga pada penggunaan nomor handphone sebagai spam media promosi. Pada kasus pinjaman online, mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Tokopedia, Shopee, Tinder ataupun aplikasi yang lain juga masih menggunakan pencantuman data pribadi dalam pendaftaran akunnya, terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat tentang bagaimana apabila data pribadi dari tiap individu tersebar.

Salah satu contoh hal yang nyata dan hingga kini masih sering terjadi, adalah kebocoran data pribadi yang dialami oleh seseorang atau pun kelompok-kelompok masyarakat, pada akhirnya kebocoran data ini berujung masuk dalam suatu tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana kejahatan pornografi, hal ini semakin membuat betapa urgensinya perlindungan data pribadi. Pengumpulan dan publikasi data pribadi termasuk suatu pelanggaran atas privasi seorang individu dikarenakan hak privasi melingkupi hak menetapkan memberi atau tidak memberi data pribadi. Data pribadi termasuk sebuah komoditas ataupun aset yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Masalah perihal krusialnya perlindungan data pribadi diawali dengan munculnya seiring dengan terjadi peningkatan total pengguna telepon seluler dan Internet.<sup>39</sup>

Sebagaimana bunyi Pasal 28 G Undang Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan”.

Sebagaimana bunyi Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 26 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

“Penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik

---

<sup>39</sup> P, Fanny, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. Jatiswara. 2019.

melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Sebagaimana bunyi Pasal 26 Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Salah satu hak yang dimiliki oleh seseorang yaitu perlindungan atas data pribadinya”

Sementara di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 Tahun 2012 sebagai berikut:

“Data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum.

Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada.

Melalui ketentuan Pasal 28J Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 serta Putusan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 6/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan pandangannya terkait perlindungan privasi wajib dilindungi oleh negara. Namun, dalam hal kepentingan hukum, hak-hak tersebut dapat dikurangi asalkan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang Undang.



